An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Nilai Historis dan Prinsip Fundamental Syariah dalam Transaksi Ekonomi: Manifestasi Amanah, Keadilan, Transparansi, Kemaslahatan, serta Larangan Riba, Gharar, dan Maisir

Alwi Al Bukhori, Rosella Anggraini, Salwa Sabrina, Hendra

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif nilai-nilai historis dan prinsip fundamental syariah yang menjadi fondasi utama dalam arsitektur ekonomi dan keuangan Islam. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis historis, kajian ini membedah operasionalisasi prinsip-prinsip positif (amanah, keadilan, transparansi, kemaslahatan) serta larangan terhadap praktik destruktif (riba, gharar, maisir). Hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah konstruksi teoretis yang lahir di ruang hampa pada era modern, melainkan kristalisasi dari praktik muamalah yang telah dipelopori sejak masa kenabian di pasar Madinah. Nilai-nilai historis tersebut membuktikan bahwa penegakan amanah dan keadilan mampu menciptakan ekuilibrium pasar yang kokoh, sementara pelarangan riba, gharar, dan maisir terbukti secara empiris berfungsi sebagai mitigasi krisis dari ancaman gelembung ekonomi (economic bubble) dan eksploitasi kapitalis. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah secara kaffah (menyeluruh) mutlak diperlukan bukan sekadar untuk memenuhi kepatuhan ritual (sharia compliance), melainkan sebagai cetak biru (blueprint) untuk membangun sistem ekonomi global yang beradab, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

Kata Kunci: Nilai Historis, Prinsip Syariah, Amanah, Keadilan, Riba, Gharar, Maisir.

ABSTRACT This study aims to comprehensively analyze the historical values and fundamental sharia principles that serve as the main foundation in the architecture of Islamic economics and finance. Using a descriptive qualitative method with a literature study approach and historical analysis, this research dissects the operationalization of positive principles (trust, justice, transparency, public interest) as well as the prohibition of destructive practices (usury, uncertainty, gambling). The results demonstrate that the Islamic economic system is not a theoretical construction born in a vacuum in the modern era, but rather a crystallization of muamalah practices pioneered since the prophetic era in the Medina market. These historical values prove that the enforcement of trust and justice can create a solid market equilibrium, while the prohibition of usury, uncertainty, and gambling is empirically proven to function as crisis mitigation from the threat of economic bubbles and capitalist exploitation. The conclusion of this study

confirms that the application of sharia principles comprehensively (kaffah) is absolutely necessary not merely to fulfill ritual compliance (sharia compliance), but as a blueprint to build a global economic system that is civilized, stable, and oriented towards the welfare of humanity.

Keywords: Historical Values, Sharia Principles, Trust, Justice, Usury, Uncertainty, Gambling.

PENDAHULUAN

Arsitektur sistem keuangan global kontemporer yang didominasi oleh paradigma kapitalisme tengah menghadapi krisis legitimasi yang kian meruncing. Rentetan krisis finansial yang terjadi secara periodik, mulai dari Depresi Besar pada 1929, Krisis Finansial Asia 1997, hingga Krisis Hipotek Subprime global pada 2008, telah membuka mata dunia bahwa sistem ekonomi yang dibangun di atas pilar spekulasi, akumulasi modal tanpa batas, dan penerapan suku bunga (interest rate) menyimpan kerapuhan struktural yang sangat fatal. Kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam menciptakan distribusi kekayaan yang merata telah mendorong para akademisi dan praktisi ekonomi lintas negara untuk mencari paradigma alternatif yang lebih berkeadilan dan stabil (Chapra, 2021).

Sebagai antitesis dari kegagalan sistem kapitalis tersebut, ekonomi Islam hadir menawarkan sebuah kerangka epistemologis yang sangat berbeda. Ekonomi Islam tidak memisahkan antara aktivitas komersial dan nilai-nilai moralitas. Berbeda dengan pandangan ekonomi sekuler yang menganggap pasar sebagai entitas bebas nilai (value-free), sistem keuangan syariah diikat oleh dogma ketuhanan yang mengatur secara tegas batas-batas etika dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip ini berakar kuat pada nilai-nilai historis peradaban Islam sejak 14 abad silam, di mana Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar tata kelola pasar di Madinah yang membersihkan praktik-praktik eksploitatif warisan tradisi Jahiliah (Antonio, 2021).

Pilar-pilar fundamental ekonomi syariah tersebut diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama: dimensi perintah (imperatif) yang mencakup penegakan amanah, keadilan, transparansi, dan pencapaian kemaslahatan, serta dimensi larangan (prohibitif) yang mengharamkan praktik riba, gharar, dan maisir. Sayangnya, dalam diskursus modern, ketujuh prinsip ini sering kali dipahami secara dangkal hanya sebagai daftar aturan formalitas di perbankan syariah, tanpa menggali kedalaman nilai historis dan rasionalitas ekonomi di baliknya. Berangkat dari kekosongan pemahaman filosofis tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis secara komprehensif nilai historis dan operasionalisasi prinsip-prinsip syariah tersebut. Melalui telaah ini, diharapkan dapat terbangun sebuah kesadaran intelektual bahwa prinsip syariah adalah instrumen universal

yang mampu menggaransi terciptanya keadilan sosial dan stabilitas ekonomi makro di era modern.

KAJIAN TEORI

Ekonomi Syariah dan Nilai Historis Muamalah Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan (tauhid) dan hukum-hukum syariat. Secara historis, ekonomi Islam mencapai bentuk idealnya pada masa transisi masyarakat Arab menuju tatanan masyarakat Madani di Madinah. Sebelum kedatangan Islam, pasar-pasar di Jazirah Arab seperti Pasar Ukaz dikuasai oleh sistem oligarki yang memonopoli kekayaan melalui sistem utang berbunga lipat ganda (riba nasi'ah) dan perdagangan spekulatif. Islam hadir melakukan dekonstruksi historis dengan menghapus sistem tersebut dan menggantinya dengan kontrak perdagangan berbasis bagi hasil yang adil (Karim, 2022).

Prinsip-Prinsip Fundamental Syariah Kerangka operasional ekonomi syariah ditopang oleh prinsip-prinsip yang bersifat universal dan abadi (tsawabit). Prinsip positif melingkupi: Amanah (kepercayaan dan integritas), Keadilan (keseimbangan hak dan kewajiban), Transparansi (keterbukaan informasi tanpa manipulasi), dan Kemaslahatan (orientasi pada kebaikan publik/maqashid syariah). Di sisi lain, syariat menetapkan garis merah larangan mutlak terhadap tiga patologi ekonomi: Riba (tambahan tanpa iwad/penyeimbang yang sah), Gharar (ketidakpastian atau penipuan dalam objek akad), dan Maisir (perjudian atau keuntungan yang didapat dari kerugian pihak lain) (Kasmir, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikonstruksi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang berpusat pada studi kepustakaan (library research) dan penelaahan historis (historical analysis). Desain metodologi ini difokuskan pada eksplorasi normatif teks-teks klasik, telaah literatur ekonomi kelembagaan Islam, serta rasionalisasi prinsip syariah dalam konteks transaksi modern. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur otoritatif, yang mencakup buku referensi sejarah peradaban ekonomi Islam, tafsir ayat-ayat ahkam muamalah, jurnal perbankan syariah, dan riset akademik terbitan lima tahun terakhir (2021-2026). Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik reduksi informasi, diklasifikasikan secara tematik ke dalam pembahasan nilai positif dan nilai prohibitif, lalu disintesiskan secara induktif guna melahirkan rumusan konklusi yang objektif, kritis, dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekam jejak historis peradaban Islam membuktikan bahwa transformasi ekonomi yang paling revolusioner terjadi ketika Rasulullah SAW membangun pasar Madinah sebagai institusi tandingan bagi pasar Bani Qainuqa. Kebijakan pertama yang diterapkan adalah penanaman nilai-nilai ketauhidan ke dalam aktivitas perniagaan, yang mengubah paradigma berdagang dari sekadar upaya mencari keuntungan materi (profit-oriented) menjadi sarana pengabdian (ibadah) kepada Sang Pencipta. Nilai historis ini menegaskan bahwa pasar dalam sistem Islam bukanlah arena hukum rimba (survival of the fittest) di mana yang kuat memangsa yang lemah, melainkan ruang interaksi sosial yang diikat oleh hukum moral. Regulasi pasar yang diterapkan pada masa kenabian dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin—seperti pendirian institusi pengawas pasar (Hisbah)—menjadi embrio bagi lahirnya prinsip-prinsip fundamental syariah yang kini diaplikasikan dalam instrumen keuangan global.

Fondasi pertama yang menopang arsitektur ekonomi Islam adalah prinsip amanah atau integritas. Dalam catatan sejarah, reputasi bisnis Rasulullah SAW di Makkah dibangun murni di atas gelar "Al-Amin" (Yang Dapat Dipercaya), jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Amanah dalam konteks muamalah berarti menjaga komitmen, menepati janji akad, dan tidak menyalahgunakan harta yang dititipkan atau diinvestasikan oleh pihak lain. Pada era perbankan modern, prinsip amanah diterjemahkan ke dalam konsep *fiduciary duty* (tugas fidusia), di mana bank syariah bertindak sebagai pemegang amanah dari nasabah penyimpan dana (shahibul maal) untuk menyalurkannya pada sektor-sektor yang halal dan produktif. Keruntuhan integritas atau pelanggaran amanah ini (moral hazard) diakui sebagai penyebab utama runtuhnya berbagai korporasi raksasa dalam sejarah ekonomi kapitalis.

Prinsip positif kedua adalah keadilan (Al-'Adl), yang merupakan poros utama dari seluruh sistem hukum Islam. Keadilan ekonomi dalam sejarah peradaban Islam dimanifestasikan melalui larangan terhadap eksploitasi, monopoli (ihtikar), dan penimbunan kekayaan pada segelintir kaum elite. Dalam praktik bisnis kontemporer, keadilan diejawantahkan melalui sistem bagi hasil (profit and loss sharing) seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sistem ini memastikan adanya ekuilibrium atau keseimbangan penanggung risiko; jika bisnis mengalami keuntungan, hasilnya dinikmati bersama sesuai porsi, dan jika terjadi kerugian akibat risiko bisnis (bukan kelalaian), maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama. Keadilan menolak sistem bunga tetap (fixed rate) yang menzalimi pengusaha saat bisnisnya merugi namun bank tetap menuntut pembayaran bunga yang mencekik.

Selanjutnya, prinsip transparansi bertindak sebagai instrumen pelindung bagi terciptanya keadilan. Sejarah mencatat ketegasan Rasulullah SAW

ketika menegur seorang pedagang gandum yang menyembunyikan gandum basah di bagian bawah karung agar tidak terlihat oleh pembeli. Larangan menyembunyikan cacat barang (tadlis) ini merupakan tonggak awal dari prinsip transparansi informasi (asymmetric information reduction) dalam ilmu ekonomi modern. Dalam operasional lembaga keuangan syariah saat ini, transparansi mewujud dalam bentuk keterbukaan informasi pelaporan keuangan, kejelasan hak dan kewajiban di awal kontrak (sighat akad), serta rincian biaya tanpa adanya biaya tersembunyi (hidden fees). Transparansi memastikan bahwa persetujuan (kerelaan) antarpihak yang bertransaksi terbangun di atas data yang benar (an-taradhin).

Seluruh prinsip positif di atas pada akhirnya bermuara pada pencapaian kemaslahatan (Maqashid Syariah). Kemaslahatan berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat luas. Oleh karena itu, prinsip syariah tidak hanya mengatur sah atau tidaknya sebuah kontrak secara teknis (legal-formal), tetapi juga meninjau dampak sosialnya. Sebagai contoh, sebuah investasi untuk mendirikan pabrik minuman keras mungkin sangat menguntungkan secara finansial dan dilakukan dengan akad yang transparan, namun ia batal secara syariat karena merusak akal (hifdz al-aql) dan keturunan (hifdz an-nasl). Kemaslahatan menjadi radar moral yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan kesejahteraan ekologi dan sosial kemanusiaan.

Beralih pada ranah prohibitif (larangan), pencegahan pertama dan yang paling ditekankan dalam sejarah ekonomi Islam adalah pelarangan riba secara mutlak. Riba secara bahasa berarti tambahan (ziyadah), yang secara teknis merujuk pada pengambilan nilai tambah yang dipersyaratkan di awal dari transaksi utang-piutang uang (riba qardh) maupun pertukaran barang ribawi (riba fadhl). Secara historis, ayat-ayat pelarangan riba diturunkan secara bertahap untuk menghancurkan oligarki rentenir di Jazirah Arab yang mengeksploitasi kaum fakir. Dalam makroekonomi modern, pelarangan riba sangat rasional karena uang tidak memiliki nilai intrinsik untuk beranak-pinak dengan sendirinya (money begets money). Sistem riba menciptakan ketidakadilan struktural, memperlebar jurang kesenjangan (gini ratio), dan memicu inflasi persisten karena membebani biaya modal pada sektor riil tanpa adanya penciptaan nilai tambah barang atau jasa.

Larangan fundamental berikutnya adalah pencegahan terhadap praktik gharar. Gharar merepresentasikan segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau ketiadaan kejelasan terkait kuantitas, kualitas, harga, atau waktu penyerahan dalam sebuah objek transaksi. Sejarah merekam larangan Nabi terhadap praktik jual beli ijon (menjual buah yang belum matang di pohon) atau jual beli *habal al-habalah* (janin di dalam perut hewan ternak) karena mengandung spekulasi tingkat tinggi yang berpotensi merugikan

salah satu pihak jika objek tersebut gagal panen atau mati. Di era pasar keuangan global, prinsip pelarangan gharar ini sangat efektif untuk memblokir instrumen derivatif spekulatif kelas berat—seperti *Credit Default Swaps* (CDS) atau opsi biner (binary options)—yang terbukti menjadi biang keladi meledaknya gelembung krisis ekonomi pada tahun 2008.

Prinsip larangan terakhir yang tidak terpisahkan dari ekosistem syariah adalah pengharaman maisir (perjudian). Maisir terjadi ketika salah satu pihak mendapatkan keuntungan mutlak yang bersumber langsung dari kerugian finansial pihak lain melalui proses tebak-tebakan atau probabilitas buta. Maisir merusak sendi-sendi perekonomian karena ia mengalihkan perputaran uang dari investasi pada sektor riil yang produktif menuju meja taruhan yang steril dari penciptaan lapangan kerja. Dalam terminologi bisnis masa kini, larangan maisir memisahkan secara tegas antara aktivitas berinvestasi (investment) yang didasarkan pada analisis fundamental, dengan aktivitas spekulasi pasar saham (short-selling) atau asuransi konvensional tertentu yang murni mengandalkan taruhan atas ketidakpastian nasib.

Secara integratif, keseluruhan prinsip muamalah ini—mulai dari penegakan amanah, keadilan, dan kemaslahatan, hingga penutupan celah riba, gharar, dan maisir—membentuk sebuah simfoni sistem ekonomi yang imun terhadap krisis struktural. Nilai-nilai historis dari pasar Madinah hingga era kejayaan kekhalifahan Islam membuktikan bahwa ketika regulasi ilahiah ini ditegakkan, kekayaan tidak akan beredar secara eksklusif hanya di kalangan orang kaya (distributive justice). Lembaga pendidikan dan perbankan syariah di era digital saat ini memikul tanggung jawab besar untuk tidak memenggal prinsip-prinsip tersebut. Pemahaman yang utuh atas pilar-pilar ini akan melahirkan para ekonom dan bankir yang tidak hanya pandai merancang instrumen keuangan yang cerdas secara komersial, tetapi juga tunduk pada kompas moral peradaban.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan analisis kualitatif deskriptif yang telah dibentangkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa bangunan arsitektur ekonomi dan keuangan Islam berdiri di atas fondasi nilai-nilai historis dan prinsip fundamental yang tidak dapat dikompromikan. Epistemologi ekonomi syariah merangkum sebuah ekuilibrium yang sempurna antara pencapaian keuntungan materi dan pengabdian spiritual. Operasionalisasi prinsip positif—yakni penegakan integritas (amanah), pemerataan hak dan risiko (keadilan), keterbukaan data (transparansi), serta orientasi pada tujuan syariat (kemaslahatan)—terbukti secara historis mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan inklusif. Secara bersamaan, intervensi protektif melalui pelarangan praktik tambahan utang tanpa aktivitas riil (riba), penolakan terhadap manipulasi ketidakpastian (gharar), dan

pemberantasan spekulasi kekayaan (maisir) berfungsi sebagai perisai mitigasi yang menyelamatkan perekonomian dari kehancuran sistemik. Kesimpulan akhir dari studi ini menegaskan bahwa nilai-nilai historis dan prinsip syariah ini bukanlah artefak peradaban masa lalu yang usang, melainkan paradigma mutakhir yang mutlak dibutuhkan oleh dunia kontemporer untuk merekonstruksi tatanan keuangan global yang adil, stabil, dan berdimensi kemanusiaan seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2021). Bank syariah: Dari teori ke praktik, akar historis dan dinamika muamalah kontemporer. Gema Insani.

Azra, A. (2022). Jaringan ulama dan evolusi sejarah ekonomi Islam: Menelusuri akar peradaban muamalah Nusantara. Kencana.

Chapra, M. U. (2021). Masa depan ilmu ekonomi: Sebuah tinjauan Islam terhadap krisis ekonomi kapitalis global. Gema Insani.

Karim, A. A. (2022). Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Menelusuri jejak inovasi pasar Madinah dan instrumen perbankan klasik. Rajawali Pers.

Kasmir, K. (2022). Bank dan lembaga keuangan syariah: Teori, sejarah regulasi, dan kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan. Rajawali Pers.

Majid, A. (2022). Institusi keuangan Islam klasik: Dinamika keadilan dan transparansi dalam lintasan sejarah peradaban. PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, H. (2021). Islam ditinjau dari berbagai aspeknya: Hakikat, sumber, dan prinsip historis muamalah (Jilid I & II). UI Press.

Syam, N. (2023). Historiografi ekonomi Islam: Pendekatan, metodologi, dan sumber otentik pelarangan riba dan gharar. LKiS.

Yatim, B. (2023). Sejarah peradaban Islam: Eksplorasi nilai amanah dan keadilan sosial (Dirasah Islamiyah II). PT RajaGrafindo Persada.

Zubaedi, Z. (2023). Desain tata kelola ekonomi syariah dan mitigasi krisis gharar dalam perspektif sejarah Islam. Kencana.